

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE II SUKOHARJO

menetapkan peraturan - daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke II
Sukoharjo untuk mengubah pertama
kali " PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG MENGADAKAN PAJAK
KENDARAAN ".

Pasal 1.

"Peraturan-daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
mengadakan pajak kendaraan" tanggal 2 Oktober 1954,
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah
tanggal 10 September 1955 (Tambahan Seri C nr. 30),
diubah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

(1) Peraturan-daerah ini yang dapat disebut "
PERATURAN PAJAK KENDARAAN DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE - II SUKOHARJO " mulai berlaku pada
hari pertama sesudah hari pengundangannya dan
berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari
1953, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan
pidana ".

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari
pertama sesudah hari pengundangannya.

Sukoharjo, 12 Juni 1958,-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE - II
SUKOHARJO

Ketua,

A L F A N D I

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh
Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya
tanggal 7 Oktober 1959 nr 249.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

U.b.

Sekretaris Daerah,

Mr. SANTOSO

--oo0oo00--